



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan pengawasan serta meningkatkan kinerja, menjaga integritas dalam penyelesaian tugas-tugas pemeriksaan dan pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP), perlu diberikan biaya penunjang operasional pengawasan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, biaya penunjang operasional pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 57).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2017.

## Pasal 1

- (1) Biaya penunjang operasional pengawasan diberikan kepada para auditor dan/atau personil pengawas lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan surat tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati atau pejabat di lingkungan Inspektorat yang ditunjuk Inspektur.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala :
    1. Audit/ Pemeriksaan komprehensif di Perangkat Daerah klaster 1;
    2. Audit/ Pemeriksaan komprehensif di Perangkat Daerah klaster 2;
    3. Audit/ Pemeriksaan komprehensif di Perangkat Daerah klaster 3;
    4. Audit/ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu desa;
    5. Monev pembangunan infrastruktur/fisik;
    6. Monev non infrastruktur/pelayanan;
    7. Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah;
    8. Reviu Renstra Perangkat Daerah ;
    9. Reviu RKA Perangkat Daerah ;
    10. Reviu RKA PPKD ;
    11. Reviu RPJMD;
    12. Reviu RKPD ;
    13. Reviu Renja;
    14. Reviu LKPD;
    15. Reviu Lakip Pemerintah Daerah;
    16. Reviu LPPD
  - b. Penanganan Kasus
    1. Audit / pemeriksaan Penanganan kasus Pengaduan / kepegawaian / TGR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
    2. Audit Investigasi ;
    3. Audit Perhitungan Kerugian Negara / Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;
    4. Pemberian Keterangan ahli
  - c. Inspeksi Mendadak ;
  - d. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.
- (4) Dalam setiap tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 sampai dengan angka 9 dan huruf b angka 1, dilaksanakan oleh tim audit dan tim manajemen pengawasan.

- (5) Biaya penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan per paket tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan diberikan dalam bentuk uang saku.

#### Pasal 2

Besaran penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan setinggi-tingginya sebagai berikut :

- a. audit/pemeriksaan komprehensif di Perangkat Daerah klaster 1, sebesar Rp 15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) per LHP;
- b. audit/pemeriksaan komprehensif di Perangkat Daerah klaster 2, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per LHP;
- c. audit/pemeriksaan komprehensif di Perangkat Daerah klaster 3, sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per LHP;
- d. audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu desa, sebesar Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) per LHP;
- e. audit perhitungan kerugian keuangan negara atau audit perhitungan kerugian negara, sebesar Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) per LHP;
- f. audit investigasi, sebesar Rp. 12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per LHP;
- g. reviu renstra PD, sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per LHR;
- h. reviu RKPD, sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per LHR;
- i. reviu RPJMD, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per LHR;
- j. reviu LKPD, sebesar Rp 32.346.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) per LHR;
- k. reviu Renja, sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per LHR
- l. reviu RKA PD, sebesar Rp 3.150.000,00 (tiga juta sertus lima puluh ribu rupiah) per LHR;
- m. reviu RKA PPKD, sebesar Rp 3.150.000,00 (tiga juta sertus lima puluh ribu rupiah) per LHR;
- n. reviu Lakip Pemerintah Daerah, sebesar Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per LHR;
- o. reviu LPPD, sebesar Rp. 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per LHR;
- p. evaluasi SAKIP PD sebesar Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per LHE;
- q. monev infrastruktur/fisik, sebesar Rp 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) per Laporan;
- r. monev non infrastruktur/pelayanan, sebesar Rp. 5.900.000,00 ( lima juta sembilan ratus ribu rupiah) per Laporan;

- s. pemberian keterangan ahli hasil audit, sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kasus;
- t. audit penanganan kasus/kepegawaian , sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) per LHP;
- u. inspeksi mendadak, sebesar Rp 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per Laporan;
- v. Tindak Lanjut Hasil Temuan, sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Laporan.

### Pasal 3

- (1) Besaran biaya penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan standar besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), auditor dan/atau personil pengawas lainnya diberikan uang saku pengawasan, tidak diberikan uang lembur dan uang perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, auditor dan/atau personil pengawas lainnya tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, ijin, cuti atau tanpa keterangan maka dilakukan pemotongan uang saku dengan perhitungan jumlah hari tidak melaksanakan tugas dibagi jumlah hari penugasan dikalikan uang saku pengawasan.
- (4) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, auditor dan/atau personil pengawas lainnya diberikan tugas lain oleh pimpinan dengan waktu penugasan lain tersebut tidak melebihi tiga hari, maka uang saku tetap dibayarkan 100% (seratus persen)
- (5) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil diberikan tugas lain oleh pimpinan dengan waktu penugasan lain tersebut lebih dari tiga hari, maka yang bersangkutan diberikan uang saku pengawasan dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam ayat (3).

### Pasal 4

Membebaskan biaya penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017, dengan Kode Rekening sebagai berikut :

- a. 3.01.3.01.01.01.18.001.5.2.2.31.01, uang saku Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b. 3.01.3.01.01.01.18.002.5.2.2.31.02, uang saku Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. 3.01.3.01.01.01.18.003.5.2.2.31.04, uang saku pelaksanaan pemantauan disiplin aparatur pemerintah; dan

- d. 3.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.31.03, untuk uang saku Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal, 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERBUP : 3 Tahun 2017